



KAJIAN AKADEMIK
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya Pilkada 2024 mendatang di Sukoharjo. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengalokasikan cadangan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut.

Harapan besar melalui Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 ini dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang.

Demikian pengantar Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik.....	5
3.1.1. Tujuan.....	5
3.1.2. Kegunaan.....	5
1.4. Metode Penyusunan Kajian Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoritis.....	8
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	13
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat	17
2.4. Kajian terhadap Implikasi penerapan sistem baru dan Dampaknya Terhadap aspek beban keuangan daerah	64
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	72
4.1. Landasan Filosofis.....	72
4.2. Landasan Sosiologis.....	73
4.3. Landasan Yuridis	74
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	75

BAB VI PENUTUP80
6.1. Simpulan..... 80
6.2. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pelaksanaan pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang disebut: *local accountability, political equity, and local responsiveness*, yang merupakan tujuan desentralisasi, di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); (2) memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); (3) memiliki lembaga perwakilan rakyat (*local representative body*) yang berfungsi untuk mengontrol eksekutif daerah;

dan (4) adanya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu (Syarif Hidayat, 2000).

Melalui Pemilukada rakyat diberikan ruang yang terbuka sehingga mutlak diperlukan calon-calon yang memahami persoalan di masyarakat yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, Pemilukada langsung memberikan ruang bagi lahirnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat.

Dibanding model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja pilkada tergantung pada : (1) Jumlah pemilih, (2) Jumlah TPS, (3) Jumlah wilayah administratif di daerah pemilihan (kab/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, (4) Jumlah pasangan calon, (5) Jumlah putaran pilkada. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik/pendukung di jalur perseorangan.

Biaya tersebut diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang meliputi:

1. Tahap Persiapan pemilihan meliputi:
 - a. pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
 - b. pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - c. perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - d. pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; dan pembentukan dan pendaftaran pemantau.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi:
 - a. penetapan daftar pemilih;

- b. pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara; dan
 - f. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.
3. Tahapan Penyelesaian meliputi:
- a. gugatan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); dan
 - b. penyampaian dan laporan hasil pemilu.

Di samping untuk membiayai kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, juga masih ada biaya kegiatan lain yaitu pos untuk pengamanan pemilu. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2024 yang merupakan pemilukada kelima (pertama 2005, kedua 2010, ketiga 2015, keempat 2020). Pada tahun 2005 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 597.501 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 6 miliar. Pada tahun 2010 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 657.774 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 12 miliar. Pada tahun 2015 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 669.993 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 20 miliar. Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 660.478 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 33 miliar.

Sementara pada saat yang sama APBD Sukoharjo juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sukoharjo 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural. Secara prosedural Bab XI Paragraf Ketiga Pasal 303 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan

bahwa daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya secara eksplisit, Pasal 76 ayat (1) UU 33/2004 mengamanatkan daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam pada itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan adanya Kajian Akademik sebagai dasar akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Kajian Akademik tersebut berfungsi untuk menggali landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Kajian Akademik ini merupakan hasil dari kajian akademik sebagai landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dan bagaimana cara mengatasinya.
2. Perlunya pengaturan pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dalam suatu produk hukum daerah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Kajian Akademik

1.3.1. Tujuan Peyusunan Kajian Akademik

Kajian Akademik ini bertujuan untuk:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Kajian Akademik

Kajian Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

1.4. Metode Penyusunan Kajian Akademik

Penyusunan Kajian Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Kajian Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penyusunan Kajian Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Kajian Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Dalam penyusunan Kajian akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penelitian didahului dengan

penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Metode dalam penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024 lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan dinamika Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024.

Analisis hukum dalam penyusunan Kajian Akademik ini terdiri atas analisis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024.

Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah, internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024.

Penyusunan Kajian Akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan Kajian akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik, keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Dalam manajemen pemerintahan, desentralisasi diyakini mampu memberikan jalan yang terbaik dan menghasilkan berbagai keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Smith 1985, Turner & Hulmer 1997 & Peters, 2000). Keuntungan ini setidaknya-tidaknya meliputi beberapa hal pokok.

Pertama, desentralisasi merupakan sarana pendidikan politik yang mengajarkan masyarakat tentang arti penting peran debat politik, seleksi perwakilan rakyat, perencanaan dan anggaran pemerintah daerah dalam sebuah demokrasi lokal. Sebab desentralisasi memungkinkan penyelenggaraannya dilakukan secara jelas pada level-level lokal dengan menunjuk hubungan-hubungan kekuasaan, dan kewenangan lokal yang ada pada tingkat pemerintah daerah.

Kedua, desentralisasi merupakan *training* dalam kepemimpinan politik yang akan menghasilkan pemimpin politik yang cakap dalam pembuatan keputusan, konsultasi publik, dan berbagai dimensi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Pelatihan kepemimpinan politik ini secara sosiologis sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat kematangan kepemimpinan yang dimiliki oleh daerah.

Ketiga, dengan desentralisasi maka stabilitas politik dapat terjaga karena partisipasi yang besar dalam politik melalui demokrasi lokal. Bahkan kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat, sehingga harmoni sosial, semangat kebersamaan dan stabilitas politik dapat dijaga dan ditingkatkan. Ini sangat penting karena harmoni dan keseimbangan sosial merupakan salah satu hal pokok yang menjadi konsentrasi perhatian sosiologi pemerintahan.

Keempat, desentralisasi dapat menimbulkan kesetaraan politik (*political equality*) dari partisipasi politik yang lebih besar, sehingga akan memperkecil konsentrasi kekuasaan pada lembaga tertentu. Kekuasaan politik akan lebih tersebar sehingga mereka yang miskin dan tertindas akan dapat memperoleh manfaatnya. Secara sosiologis, hal ini lebih mudah dikelola dibanding kekuasaan yang sangat terpusat atau sentralistis.

Kelima, desentralisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat lokal terintegrasi pada system desentralisasi yang memang mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan publik, dan akses lokal yang lebih besar. Akuntabilitas merupakan salah satu perhatian utama manajemen pemerintah sekarang ini, karena menyangkut pengelolaan sumber-sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik pula.

Terakhir, desentralisasi akan meningkatkan kepekaan pemerintah (*responsiveness*) karena perwakilan rakyat lokal yang mengetahui lebih banyak kebutuhan dan situasi lokal, serta cara manajemen secara efektif dan efisien. Inilah arti penting bagaimana pemerintah harus secara sosiologis mengetahui budaya, perilaku, dan cara hidup masyarakat lokalnya.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 membawa perubahan dalam atmosfer politik di tingkat lokal (daerah). Salah satu perubahan tersebut terletak pada desain pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam Pasal 56 hingga 119 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di terjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, Dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan empat kali dengan diterbitkannya; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012. Jika dibandingkan dengan Pemilihan melalui DPRD, desain Pilkada langsung memiliki konsekuensi setidaknya. *Pertama*, Pilkada Langsung membutuhkan ongkos lebih mahal (*costly*). Tidak hanya dalam dimensi penyelenggaraan berupa pengadaan logistik pemilu (kotak suara, tinta), beserta honor penyelenggara (PPK-KPPS) terlebih jika Pilkada harus dilakukan dua putaran seperti yang terjadi pada Pilgub Jawa Timur yang menghabiskan hampir Rp 1 Trilyun. Biaya yang lebih mahal juga menjadi beban para Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai ongkos politik untuk membiayai kampanye dengan nominal yang akan sangat bergantung jumlah pemilih, geografis daerah, maupun ragam media kampanye sendiri. Biaya tersebut menjadi semakin besar manakala diakumulasikan dengan ‘ongkos politik’ para kandidat untuk memperoleh tiket dari Parpol yang disinyalir tidak begitu saja diberikan secara cuma-cuma. Mengingat aturan main yang ada yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015). Meskipun dalam perjalanannya aturan tersebut tidak diberlakukan seiring dengan review Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang adanya Calon Independen dalam Pilkada. Namun nampaknya tetap saja Parpol menjadi mesin politik yang dinilai efektif dalam menentukan kemenangan Pilkada Langsung.

Kedua, Pilkada langsung berpotensi memunculkan konflik secara massif ditingkat *grass root* yang disertai aksi anarkisme maupun vsaudaralisme terhadap fasilitas publik/negara. Kedekatan emosional antara pendukung dengan kandidat dapat berkembang menjadi konflik dengan pendukung kandidat lain ketika kedewasaan berpolitik baik ditingkat elit lokal maupun masyarakat belum sepenuhnya terbangun. Ketidaksiapan kandidat dalam menerima kekalahan (hasil Pilkada) sangat mungkin disikapi dengan memanfaatkan pendukung untuk melakukan protes politik yang kemudian mengarah pada aksi anarkisme.

Dalam pandangan Syamsudin Harris (2005) setidaknya terdapat lima sumber potensial yang dapat menyebabkan konflik dalam Pilkada yakni:

- a. Konflik yang bersumber dari mobilisasi atas nama etnik, agama, daerah, dan darah.
- b. Konflik yang bersumber dari kampanye negative antar pasangan calon kepala daerah.
- c. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak.
- d. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan hasil Pilkada.
- e. Konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggara Pilkada.

Disamping sebagai pbumian demokrasi langsung di ranah lokal, Pilkada Langsung menjadi instrumen pendewasaan politik elit maupun rakyat di ranah lokal. Melalui Pilkada langsung baik elit maupun rakyat lebih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik secara lebih aktif. Dari keterlibatan itulah budaya politik di ranah lokal nampak nyata dan dapat dibangun menuju budaya politik yang lebih baik. Budaya politik sendiri dipandang Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian

tertentu dari populasi. Sedangkan Sidney Verba mendeskripsikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Budaya politik dipandang Rusadi tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sendana dengan mereka, Austin Ranney menggambarkan budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Dari pandangan-pandangan tersebut, budaya politik memberikan penekanan pada sejumlah aspek meliputi; *Pertama*, bahwa konsep budaya politik mengedepankan aspek-aspek aktual berupa tindakan, juga perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. *Kedua*, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. *Ketiga*, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Dalam konteks Pilkada Langsung, ketiga aspek budaya politik akan tergambarkan, bagaimana kemandirian Parpol di tingkat daerah berfungsi

mulai dari rekrutmen calon kepala daerah, pola koalisi, menggalang suara, Pada elit politik dan rakyat, misalnya, perilaku memilih, penyikapan terhadap hasil Pilkada, kesanggupan menerima kekalahan tidak hanya menjadi cerminan budaya politik yang berkembang. Lebih dari itu, Pilkada Langsung memberikan peluang pembangunan budaya politik yang lebih baik dimana partai politik di tingkat daerah semestinya mampu secara maksimal menjalankan fungsi, elit politik serta rakyat dapat mengikuti proses politik dengan lebih dewasa.

Pilkada langsung mendidik elit dan rakyat secara besar hati menerima hasil dari proses politik yang telah dijalani. Demikian halnya dalam konteks pendidikan politik, Pilkada Langsung membuka peluang rakyat untuk semakin cerdas memilih dengan mengeksplorasi ketajaman visi-misi dari para kandidat yang sebelumnya hanya dimonopoli elit politik melalui Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan
Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan
Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan
Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:
- a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024 mendasarkan pada prinsip penyusunan anggaran yakni :

1. Partisipasi Masyarakat.

Yakni adanya ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat meliputi : tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satu kegiatan yang dianggarkan. Setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur rasional yang dapat dicapai. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan. Semua penerimaan/pengeluaran harus dianggarkan dlm APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

4. Keadilan Anggaran.

Pajak daerah, retribusi, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus semaksimal mungkin digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi yang ditujukan untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Sukoharjo bagi upaya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Sukoharjo. Secara sosiologis persoalan-persoalan di Sukoharjo yang perlu untuk diselesaikan atau ditingkatkan daya saingnya adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu empat tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo relatif stabil pada kisaran 5,72% - 5,92%, bahkan selalu lebih baik

dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebesar -1.70% menurun dibandingkan tahun 2019 (5,92%), dan ini lebih baik dibandingkan provinsi (-2,65%) dan nasional (-2,07%), hal ini dikarenakan kondisi yang dialami oleh seluruh masyarakat di Indonesia karena pandemi COVID-19.

Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjodisebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo.

Namun demikian, terkendalnya tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukoharjo. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

Urusan pertanian berperan strategis karena menjadi tulang punggung kecukupan pangan berkelanjutan. Disisi lain, menghadapi krisis keberlanjutan, karena SDM pertanian banya usia tua, dan susah mendapatkan generasi muda petani. Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, dan bahan baku untuk diolah dan dapat dipergunakan bagi kehidupan. Berdasarkan data eksisting penggunaan lahan pertanian (Ladang dan Sawah) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 21.664,643 ha untuk sawah irigasi dan 3.121,691 ha untuk ladang. Data tersebut diambil berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Urusan pertanian di Kabupaten Sukoharjo

meliputi sector tanaman pangan, data capaian kinerja pada sektor pertanian sebagai berikut.

a. Produktivitas Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Data produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115.
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	391.675	392.587	363.282	339.445	310.778
2	Jagung	17.088	12.379	9.313	16.030	30.277
3	Ubi Kayu	20.466	20.201	37.328	41.269	19.331
4	Ubi Jalar	0	0	0	0	0
5	Kacang Tanah	9.225	6.383	6.051	4.753	4.654
6	Kacang Kedelai	4.644	3.674	4.217	1.690	4.805
7	Kacang Hijau	21	86	88	0	28
TOTAL		443.119	435.310	420.279	403.187	369.873

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Produksi tanaman pangan Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah produksi tanaman pangan sebanyak 443.119 ton pada tahun 2016 kemudian menurun berturut-turut hingga tahun 2020 puncaknya karena adanya pandemi COVID-19 yaitu sebesar 369.873.

b. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, kentang, dan tomat. Data produktivitas tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	58,8	143,6	115,6	69,1	486
2	Bawang Putih	-	-	-	-	-
3	Cabai Besar	302,2	32,2	43,7	76,5	236,7

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Cabai Rawit	16,7	23,5	5,7	6	53,1
5	Kentang	-	-	-	-	-
6	Bawang Merah	0	17	11	60	85
TOTAL		377,7	216,3	176	211,6	860,8

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 produksi tanaman hortikultura mengalami penurunan dari 277,7 ton menjadi 176 ton. Mulai tahun 2019 produksi mulai naik yaitu menjadi 211,6 dan puncaknya pada tahun 2020 produksi meningkat drastis yaitu sebesar 860,8 ton.

c. Produktivitas Tanaman Buah-Buahan

Tanaman buah-buahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari manga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, rambutan, dan Nangka/ cempedak. Data produktivitas tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117.

Produksi Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangga	4.440,3	16.528,8	22.955,6	44.236,4	28.534,5
2	Durian	3,2	415,9	201,3	334,6	125,6
3	Jeruk Siam	8,3	27,7	40,2	79,4	72,3
4	Pisang	6.454,5	8.908,8	10.299	5.962,5	5.937,3
5	Pepaya	1.462,7	1.728,3	1.634,1	2.016,1	2.457,2
6	Salak	0	0,4	0,2	-	-
7	Rambutan	1.022,1	2.777,6	2.198,7	1.484,5	1.096,7
8	Nangka/ Cempedak	842,0	1.066,6	846,1	1.937,7	2.201,8
JUMLAH		14.233,1	31.454,1	27.886,499	56.051,3	40.425,4

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Produktivitas tanaman buah-buahan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2017 produksi mengalami kenaikan yaitu sebesar 17.221 ton. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kemudian naik lagi produksinya pada tahun 2019. Puncaknya pada tahun 2020 produksi buah-buahan menurun lagi pada jumlah 40.425,4 ton.

d. Produktivitas Tanaman Biofarmaka

Tanaman biofarmaka yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, dan temulawak. Data produktivitas tanaman biofarmaka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118.
Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jahe	301,821	327,866	288,360	220,598	305,446
2	Lengkuas	157,241	158,259	135,740	138,531	100,424
3	Kencur	57,359	106,428	100,240	116,542	130,541
4	Kunyit	839,209	865,927	662,394	604,119	787,472
5	Lempuyang	157,241	162,377	170,134	162,223	144,336
6	Temulawak	217,060	204,474	181,430	131,475	159,215
JUMLAH		1.729,931	1.825,331	1.538,298	1.373,488	1.627,434

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, produktivitas tanaman biofarmaka di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah produksi 1.729,931 ton yang selama 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan hingga puncaknya pada tahun 2020 total produksi yaitu 1.627,434 tanaman biofarmaka yang mengalami peningkatan produksi seperti jahe dan kunyit.

e. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari tebu, tembakau, kelapa, cengkeh, kapuk, mete, kemiri, dan wijen. Data produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tebu	3.437,27	2.284,58	2.812,28	3.287,83	2.690,98
2.	Tembakau	196,27	307,94	150,03	236,60	105,20
3.	Kelapa	589,53	589,58	590,74	602,53	602,56
4.	Cengkeh	1,03	1,01	1,01	-	-
5.	Kapuk	71,33	70,98	71,01	-	-
6.	Mete	68,29	68,29	69,14	-	-
7.	Kemiri	0,1	0,090	0,92	-	-
8.	Wijen	0	0	0	0	0
JUMLAH		4.363,82	3.322,47	3.695,13	4.126,96	3.398,74

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada tahun pada tahun 2016 ke 2017 sejumlah masing-masing 483,24 ton pada tahun 2016 dan 1.041,35 ton. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan jumlah produksi, dengan jumlah masing-masing 372,66 ton pada tahun 2018 dan 431,83 ton. Produksi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari total jumlah produksi tahun sebelumnya sejumlah 728,22 ton.

Sektor pertanian juga merupakan andalan setelah sektor perindustrian dan perdagangan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 20.460 Ha. Dari jumlah tersebut, terdiri atas sawah irigasi teknis 14.489 Ha, sawah irigasi ½ teknis 2.241 Ha, irigasi sederhana 1.874 Ha, dan sawah tadah hujan 1.876 Ha.

Dari 14.489 irigasi teknis tersebut, 73% di antaranya tergantung pada aliran Dam Colo, sedangkan sisanya tergantung pada aliran irigasi provinsi atau kabupaten. Untuk itu, petani yang tidak memiliki sumber pengairan lainnya otomatis tidak dapat menanam lahan mereka saat Dam Colo ditutup atau dikuras.

Data hingga September 2019 melaporkan bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat seluas 11.934 Ha. Terdiri atas tanaman padi seluas 10.914 Ha, tanaman perkebunan 167 Ha, hortikultura 148 Ha, dan palawija 71 Ha. Kondisi ini ditambah masih adanya potensi lahan yang dapat ditanami sebesar 1.535 Ha.

Tabel 2.120.
Peternakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 (ekor)

NO	JENIS PETERNAKAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
TERNAK BESAR						
1.	Kuda Muda	34	41	42	43	47
2.	Kuda Dewasa	200	200	199	200	198
3.	Kerbau Muda	221	193	221	212	216
4.	Kerbau Dewasa	363	337	384	385	389
5.	Sapi Muda	11.116	11.153	10.828	11.434	11.706
6.	Sapi Dewasa	17.414	17.441	18.472	18.311	18.755
TERNAK KECIL						
1.	Ayam Ras	2.937.490	2.942.829	3.259.318.00	4.340.450.00	4.990.990.00
2.	Ayam Bukan Ras	843.754.00	843.754.00	877.245.00	883.975.00	892.810.00
3.	Itik Muda	46.367.00	46.467.00	50.497.00	55.609.00	55.776.00
4.	Itik Dewasa	181.612.00	181.516.00	176.393.00	178.723.00	178.723.00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ternak besar didominasi oleh ternak sapi dewasa. Sedangkan untuk ternak kecil didominasi oleh ternak ayam ras. Keduanya dikatakan mengalami peningkatan produksi tiap tahun. Hal ini perlu didukung guna memenuhi ketersediaan pangan khususnya pemenuhan protein hewani.

Menurut ketersediaan lahannya, penentuan status daya dukung lahan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Hasil perhitungan tahun 2018 dapat diketahui $SL (208.340,31 \text{ Ha}) > DL (206.724,13 \text{ Ha})$. Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan pada tahun 2019 dinyatakan surplus. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 didukung dengan pertumbuhan positif, kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan tiap lapangan usaha di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Seri 2010)
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,48	1,10	0,67	3,40	0,94
Pertambangan dan Penggalan	1,94	-2,67	2,45	-1,62	-0,21
Industri Pengolahan	5,43	6,14	6,47	5,64	-2,72
Pengadaan Listrik dan Gas	5,58	4,23	4,74	5,25	-2,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	4,29	4,25	6,89	2,35
Konstruksi	7,42	6,60	5,61	5,73	-2,86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	5,08	4,62	5,53	-3,50
Transportasi dan Pergudangan	8,11	7,49	7,23	7,50	-32,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,58	6,23	7,39	7,47	-7,27
Informasi dan Komunikasi	9,42	11,04	10,13	10,38	25,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,68	3,98	4,12	3,47	2,30
Real Estate	7,51	7,71	6,45	6,37	0,08
Jasa Perusahaan	8,86	8,19	8,54	9,32	-1,67

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,08	2,66	4,37	3,81	-2,41
Jasa Pendidikan	7,45	7,20	7,13	8,07	-2,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,73	7,89	8,33	7,39	11,27
Jasa lainnya	5,53	6,80	9,25	9,18	-3,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,72	5,76	5,79	5,92	-1,70

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp. 25.564.065,09 juta (2018) menjadi Rp. 27.076.442,63 juta (2019), dan mengalami penurunan menjadi Rp. 26.616.937,31 juta (2020). Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Berlaku pada periode yang sama meningkat dari Rp. 34.211.246,04 juta (2018) menjadi Rp. 36.970.814,29 juta (2019), dan mengalami penurunan menjadi Rp. 36.911.517,77 juta (2020).

Rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha baik ADHK 2010 maupun ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHK
(Juta Rupiah)

Kategori PDRB	Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 025 492,05	2 047 772,75	2 061 469,09	2 131 546,44	2 151 546,15
Pertambangan dan Penggalian	93 645,51	91 148,29	93 382,78	91 869,98	91 673,67
Industri Pengolahan	8 735 531,48	9 271 979,94	9 871 777,71	10 428 612,22	10 144 769,83
Pengadaan Listrik dan Gas	30 275,57	31 556,57	33 051,58	34 785,99	33 956,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8 782,29	9 158,62	9 547,97	10 205,83	10 445,67
Konstruksi	1 467 913,25	1 564 777,65	1 652 483,47	1 747 170,77	1 697 172,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 247 120,35	4 462 750,34	4 668 998,70	4 927 396,82	4 755 069,46
Transportasi dan Pergudangan	820 587,73	882 054,55	945 856,10	1 016 762,39	690 993,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	855 384,97	908 704,75	975 839,37	1 048 730,80	972 516,09
Informasi dan Komunikasi	1 245 004,28	1 382 469,43	1 522 567,66	1 680 571,99	2 113 401,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	823 103,54	855 857,07	891 133,30	922 064,21	943 316,13
Real Estate	562 996,15	606 417,26	645 546,95	686 669,49	687 224,77
Jasa Perusahaan	86 269,91	93 338,73	101 314,51	110 757,02	108 902,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	505 638,95	519 081,74	541 761,55	562 402,67	548 837,52
Jasa Pendidikan	811 741,18	870 197,23	932 284,79	1 007 520,17	980 891,29

Kategori PDRB	Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206 440,11	222 730,44	241 277,63	259 108,05	288 321,24
Jasa lainnya	322 055,49	343 944,12	375 771,93	410 267,79	397 898,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22 847 982,81	24 163 939,48	25 564 065,09	27 076 442,63	26 616 937,31

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.5.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHB
(Juta Rupiah)

Kategori PDRB	Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 809 993,96	2 894 164,84	3 006 496,06	3 159 075,27	3 230 819,87
Pertambangan dan Penggalian	148 152,17	149 572,90	156 873,16	155 934,66	158 787,96
Industri Pengolahan	11 271 822,77	12 233 453,02	13 359 367,03	14 441 718,34	14 447 977,90
Pengadaan Listrik dan Gas	31 417,00	35 504,71	38 348,53	40 467,08	39 236,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10 720,18	11 237,32	11 790,02	13 234,91	13 792,10
Konstruksi	1 922 351,95	2 137 039,83	2 340 889,73	2 542 715,62	2 475 837,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 171 028,67	5 573 874,22	5 943 000,51	6 415 800,96	6 274 280,95
Transportasi dan Pergudangan	954 107,38	1 043 699,22	1 131 685,33	1 239 872,39	869 056,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 091 272,56	1 171 184,29	1 273 725,41	1 394 083,39	1 307 899,68
Informasi dan Komunikasi	1 218 405,12	1 422 248,31	1 576 221,12	1 762 344,90	2 224 967,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	1 133 256,61	1 234 845,05	1 322 119,93	1 390 949,48	1 428 105,79
Real Estate	651 304,97	706 575,66	771 148,60	836 592,72	839 264,58
Jasa Perusahaan	113 432,42	128 018,88	142 480,22	159 546,63	161 600,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	704 360,18	746 955,05	790 156,84	832 978,54	823 369,44
Jasa Pendidikan	1 216 495,97	1 385 954,16	1 522 091,17	1 678 973,85	1 666 043,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280 675,52	308 652,66	339 306,89	370 894,49	423 359,01
Jasa lainnya	401 509,55	438 434,05	485 545,49	535 631,06	527 118,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29 130 306,98	31 621 414,17	34 211 246,04	36 970 814,29	36 911 517,77

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Sementara itu, struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo menurut lapangan usaha selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (39,14%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,00 %) dan pertanian, kehutanan dan perikanan; (8,75%).

Tabel 2.6.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2020 (%)

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,65	9,15	8,79	8,54	8,75
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,47	0,46	0,42	0,43
Industri Pengolahan	38,69	38,69	39,05	39,06	39,14
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
Konstruksi	6,60	6,76	6,84	6,88	6,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,75	17,63	17,37	17,35	17,00
Transportasi dan Pergudangan	3,28	3,30	3,31	3,35	2,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,75	3,70	3,72	3,77	3,54
Informasi dan Komunikasi	4,18	4,50	4,61	4,77	6,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	3,91	3,86	3,76	3,87
Real Estate	2,24	2,23	2,25	2,26	2,27
Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	2,36	2,31	2,25	2,23
Jasa Pendidikan	4,18	4,38	4,45	4,54	4,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,98	0,99	1,00	1,15
Jasa lainnya	1,38	1,39	1,42	1,45	1,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2015-2020

Nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut pengeluaran selama tahun 2016-2019 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo adalah Perubahan Inventori, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Tabel 2.7.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah)

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20,571,823.65	22,165,433.84	23,821,932.92	25,610,569.25	25,713,536.86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	329,389.97	352,249.64	386,200.22	438,092.91	435,379.49
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,751,215.89	1,845,665.84	1,947,113.82	2,063,575.28	1,971,593.93

KAJIAN AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,989,792.68	7,540,870.87	8,357,936.34	9,130,166.83	8,684,869.91
Perubahan Inventori	76,689.81	(389,219.45)	(514,200.68)	(279,764.02)	102,489.01
Net Ekspor Barang dan Jasa	(588,605.02)	106,413.43	212,263.42	8,174.04	3,648.57
PDRB	29,130,306.98	31,621,414.17	34,211,246.04	36,970,814.29	36,911,517.77

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.8.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah)

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,704,655.12	16,514,272.36	17,389,342.27	18,207,084.54	18,105,574.95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	229,708.90	238,598.63	254,798.42	283,290.83	276,966.26
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,154,782.52	1,185,499.73	1,230,173.65	1,292,642.49	1,239,644.14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,265,834.74	5,597,856.62	5,918,915.73	6,234,521.55	5,926,416.33
Perubahan Inventori	95,838.69	(204,666.62)	(171,830.75)	(70,762.28)	53,665.33
Net Ekspor Barang dan Jasa	397,162.84	832,378.76	942,665.77	1,129,665.50	1,014,670.30
PDRB	22,847,982.81	24,163,939.48	25,564,065.09	27,076,442.63	26,616,937.31

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Rata-rata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun sebesar 69,36%, yang diikuti oleh PMTB sebesar 24,72%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,59%. Kondisi ini menggambarkan bahwa PDRB Kabupaten Sukoharjo sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga, meskipun trennya semakin tahun semakin menurun kontribusinya.

Tabel 2.9.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 - 2020 (%)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,62	70,09	69,67	69,36	69,66
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,11	1,13	1,19	1,18
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,01	5,84	5,69	5,59	5,43
Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,99	23,85	24,44	24,72	23,53
Perubahan Inventori	0,26	-1,23	-1,55	-0,88	0,28
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,02	0,34	0,62	0,02	0,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020


Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2019. IPM Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 75,06 pada tahun 2016 menjadi 76,98 pada tahun 2020, berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Tengah 71.87. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Sukoharjo rata-rata tumbuh

KAJIAN AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

sebesar 0,76 persen per tahun. Pada periode 2016-2020, IPM Kabupaten Sukoharjo tumbuh rata-rata 1.01 persen atau meningkat 0,3 poin. (IPM Kabupaten Sukoharjo status tinggi).

Gambar 2. 26

Perbandingan Angka IPM Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020




Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Gambaran Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukoharjo :

Gambar 2. 27

Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2020




Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

2. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kemajuan selama periode 2016–2020. UHH Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 77,46 pada tahun 2016

menjadi 77,65 pada tahun 2020. Berada di atas UHH Provinsi Jawa Tengah 74,37. UHH kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 berada di posisi tertinggi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara capaian UHH Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 memiliki pertumbuhan yang rendah yaitu sebesar 0,01%.

Gambar 2. 28
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa



Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020


Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Hal ini menunjukkan makin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Beberapa faktor yang memengaruhi UHH bersifat kompleks, antara lain aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang memengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan upaya melalui paradigma sehat dengan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH dipengaruhi kesehatan ibu, bayi, balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan *Continuum Of Care* atau asuhan berkesinambungan yang komprehensif di sepanjang siklus hidup mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup keluarga, komunitas, puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan.

3. Harapan Lama Sekolah

Indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2. 29
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo terhadap
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016-2020 selalu meningkat. Angka Harapan lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 13,85 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 13,82. Pada periode 2018-2019 Harapan Lama Sekolah berada di posisi ke-4 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah atau berada di posisi teratas sebagai Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah. Walaupun secara capaian memiliki pertumbuhan yang relative rendah yaitu 0,07%. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun keatas) dimasa mendatang adalah selama 13,82 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan Perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan antara lain : Bantuan Siswa Miskin, Sekolah Gratis, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan akses konektifitas.


4. Rata-Rata Lama Sekolah

Pada periode 2016–2020, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Sukoharjo berada di posisi ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dan posisi ke-1 untuk Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,90%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi ke-dua setelah Kabupaten Temanggung yang tumbuh sebesar 2,98%

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan dari 8,5 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,1 tahun pada tahun 2019. Hal ini merupakan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi makin meningkat. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Sukoharjo bersekolah hanya setingkat SLTP/SMP kelas 3.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan bantuan operasional sekolah. Adanya peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Gambar 2. 30
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo terhadap
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020




Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

5. Pengeluaran Per Kapita

Komponen terakhir dari IPM yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Gambar 2. 31

Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Pada periode 2018–2019, pengeluaran per kapita kabupaten sukoharjo tahun 2019 berada di posisi ke 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan Meskipun secara capaian pengeluaran per kapita kabupaten sukoharjo tahun 2019 umumnya berada di bawah beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu sebesar 0,46 poin atau 4,03% merupakan pertumbuhan posisi ke-7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.


Pengeluaran per kapita di Kabupaten Sukoharjo meningkat dari Rp. 10,416 Juta pada tahun 2015 menjadi Rp. 11,557 Juta pada tahun 2019. Namun pengeluaran perkapita kembali turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 11,325 juta akibat adanya pandemi Covid-19. Meskipun menurun angka tersebut masih berada di atas pengeluaran per kapita Jawa Tengah dan Nasional. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk Kabupaten Sukoharjo.

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 7,14 persen, tahun 2018 sebesar 7,41 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak corona virus disease 2019 yang terjadi di Indonesia.


Gambar 2.18
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan terhadap angka kemiskinan Nasional dan Provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo berada dibawah angka Nasional sebesar 9.78 persen dan Provinsi sebesar 11.41 persen. Bahkan Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat ke 8 Kabupaten/Kota dengan kemiskinan terendah dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.


Gambar 2.19
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

Apabila dilihat dari perbandingan terhadap wilayah Subosukawonosraten persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan yang cukup mengembirakan, karena berada pada angka terendah (7.68%), hanya Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta yang berada di bawah angka kemiskinan, baik nasional maupun provinsi.


Gambar 2.20
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin SUBOSUKAWONOSRATEN terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 mengalami penurunan dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kemiskinan nasional. Selama tahun 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo mengalami trend yang menurun.

Gambar 2.21
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2020




Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi dimensi lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Selain harus memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 1,34, turun menjadi 0,93 pada tahun 2017, kemudian turun menjadi menjadi 0,87 di tahun 2019, dan mengalami kenaikan menjadi 0,97 pada tahun 2020.


Gambar 2.22
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2016–2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan dengan 6 kabupaten/kota dan sekitarnya, pada tahun 2020 diketahui kondisi masyarakat miskin di Sukoharjo paling baik setelah Kabupaten Wonogiri, hal ini diketahui dari besarnya indeks kedalaman kemiskinan berada pada indeks 0.87.

Gambar 2.23
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020




Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, makin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan kabupaten sukoharjo cukup rendah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi dan Nasional.


Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan 6 kabupaten/kota (2020) dan sekitarnya diketahui kondisi di masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo paling baik. Hal ini diketahui dari besarnya indek kedalaman kemiskinan berada pada indek 0,14 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.25
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020



Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

Perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan KLHS Tujuan Pembangunan berkelanjutan, supaya sinergis dan inklusif, terutama pada tujuan berikut ini:

**KAJIAN AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG
 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024**

Tabel 2.17.

Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Rencana Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

TPB	Permasalahan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	1. Masih adanya penduduk miskin di tahun 2019 sebanyak 377.319 jiwa 2. Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan belum mencapai 95% 3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebesar 76,01%; 4. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas masih sebesar 1,5% 5. Kualitas pengelolaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan 6. Belum memiliki sistem informasi data terkait proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan terpadu, selaras indikator TPB Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan renta	1) Meningkatnya peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 2) Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 3) Meningkatnya jumlah presentase penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain yang miskin dan belum terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 4) Meningkatnya pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa

Sumber : Analisis berdasarkan Rekomendasi KLHS Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo 2020

Kondisi tantangan perluasan kota ini dalam RPJMD 2021-2026 relevan untuk mengintegrasikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

Tabel 2.18.
Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Potensi Pengembangan Wilayah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Sasaran Rencana Pembangunan sesuai Rekomendasi TPB
(1)	(2)	(3)
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki indikator proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dalam target daerah 2. Pengembangan kawasan industri mengurangi lahan pertanian 3. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja 4. Belum memiliki sistem informasi data terkait proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>. 5. Belum memiliki indikator proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> dalam target daerah 6. Masih kurangnya perangkat keras, kurangnya tenaga operasional dalam penggunaan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur pada tahun 2030 sampai dengan 14,8% 2) Peningkatan kerjasama dengan industri dan dunia usaha 3) Menambahkan/memasukkan indikator TPB proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dalam target daerah (RPJMD) 4) Meningkatkan penggunaan jaminan sosial tenaga kerja 5) Peningkatan pemanfaatan teknologi 6) Pemerataan jaringan telepon 7) Peningkatan infrastruktur jaringan telepon
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak (95,17%). 2. Masih adanya rumah tidak layak huni. 3. Masih adanya kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong. 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan pendukung perumahan yang layak huni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 2) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan 2. Masih terbatasnya kesadaran para pelaku usaha terhadap pengelolaan dampak lingkungan yang dihasilkan dari usahanya 3. Banyaknya pelaku industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 2) Meningkatkan DDDTLH terkait cakupan layanan pengolahan limbah dan peningkatan kualitas air 3) Sosialisasi kepada pihak industri terkait dengan kewajiban pengelolaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Sasaran Rencana Pembangunan sesuai Rekomendasi TPB
(1)	(2)	(3)
		limbah
		4) Peningkatan pengawasan terhadap industri yang menghasilkan limbah B3
		5) Peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
		6) Optimalisasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Sumber : Analisis berdasarkan Rekomendasi KLHS Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2020

4. Nilai Tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indicator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Secara umum, arti angka NTP dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksi yang dikeluarkan sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami deficit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani menurun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat dari NTP adalah:

- a. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- b. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

- c. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- d. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada data tabel berikut:

Tabel 2.137.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No.	Bulan/ Tanggal	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Januari	102.55	100.91	102.92	103.33	-
2.	Februari	102.23	100.33	102.33	102.94	-
3.	Maret	101.32	99.95	101.94	102.73	-
4.	April	101.22	100.01	101.61	102.23	-
5.	Mei	101.55	100.15	101.99	102.61	-
6.	Juni	101.47	100.53	102.04	102.33	-
7.	Juli	101.39	100.65	101.66	102.63	-
8.	Agustus	101.56	101.6	102.56	103.22	-
9.	September	102.02	102.22	103.17	103.88	-
10.	Oktober	101.71	102.78	103.02	104.04	-
11.	November	101.31	103.07	103.12	104.1	-
12.	Desember	101.49	103.06	103.16	104.46	-
Rata-Rata		101.65	101.27	102.46	103.21	NA

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan pemantauan harga perdesaan di Kabupaten Sukoharjo secara umum dari tahun 2016-2019 terlihat cukup fluktuatif dengan rata-rata NTP mencapai 102.15 yang berarti bahwa NTP di Kabupaten Sukoharjo > 100, dengan kata lain rata-rata petani di Kabupaten Sukoharjo mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani serta penambahan barang modal. NTP Kabupaten Sukoharjo mengalami pencapaian tertinggi pada Bulan Desember 2016, yakni sebesar 104.46 dan NTP terendah pada Bulan Maret 2017 sebesar 99.95.

5. Jalan dan Jembatan

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut.

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam terjadinya kegiatan di suatu daerah. Jalan dan moda transportasi diperlukan untuk menunjang hal tersebut. Kemampuan jalan harus mampu menerima beban kendaraan yang ada agar aksesibilitas dapat terjadi dengan lancar. Berikut adalah perkembangan rasio jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.138.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah kendaraan bermotor	Rasio	Keterangan
2016	683,72 km	328.744	0,002	Setiap 1 km jalan dibebankan menampung sekitar 500 kendaraan
2017	675,27 km	742.990	0,001	Setiap 1 km jalan dibebankan menampung sekitar 1000 kendaraan
2018	675,27 km	772.566	0,001	
2019	675,27 km	801.581	0,001	
2020	675,27 km	NA	NA	

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka dan Data Dinas Perhubungan diolah, 2016-2020


Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa rasio panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Sukoharjo tidakimbang. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Sukoharjo justru diiringi dengan penurunan panjang jalan. Pada tahun 2015 dan 2016 rasio menunjukkan bahwa setiap 1 km jalan dibebankan pada sekitar 500 kendaraan. Mulai tahun 2017 jalan di Kabupaten Sukoharjo mendapat peningkatan beban dimana setiap 1 km harus menerima beban kurang lebih 1000 kendaraan. Beberapa peran rekayasa lalu lintas sebagai tindak lanjut aksi jangka pendek perlu dioptimalkan guna mengurangi terjadinya kerusakan jalan. Selain itu, untuk jangka panjang rencana penguatan infrastruktur dan penekanan laju pertumbuhan kendaraan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas di Kabupaten Sukoharjo.

b. Jumlah Orang/Barang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo diketahui berupa armada bus angkutan umum. Angkutan tersebut diketahui masih sering beroperasi sedangkan armada lain seperti kereta api masih belum efektif digunakan sebagai moda transportasi umum.

Gambar 2. 50

Jumlah Orang atau Barang Yang Terangkut Angkutan Umum



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah serta kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk. Khusus untuk tahun 2020 penurunan penumpang angkutan umum diakibatkan oleh keadaan pandemik saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum. Selain itu, mengingat kondisi pandemic saat ini perlu juga mengutamakan protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah penumpang, sterilisasi angkutan dan jaga jarak di antara penumpang.


6. Sumber Daya Air

Kondisi hidrologi di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh keberadaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukoharjo, meliputi sungai, mata air, waduk, dan embung. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengembangan Sungai (DPS) Solo Hulu, Samin, dan Dengkeng yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Kabupaten Sukoharjo dibelah sungai Bengawan Solo, dimana topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar berada dibawah tanggul Sungai Bengawan Solo.

Permasalahan regional menyangkut keberadaan Sungai Bengawan Solo adalah permasalahan banjir yang tidak terlepas dari kondisi drainase. Ketika sungai meluap maka wilayah sepanjang saluran pasti akan tergenangi bagaimanapun baiknya saluran irigasi lokal yang ada tidak akan mampu mengatasi masalah ini. Maka yang perlu dilakukan nantinya adalah kerjasama dengan dengan kabupaten lain yang berada di hulu Bengawan Solo yaitu Kabupaten Wonogiri. Saat ini terdapat satu waduk yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yakni Waduk Mulur, yang mampu menampung air sejumlah kurang lebih 3.435.000 m³ dan mengairi sawah seluas 4.787 Ha. Disamping itu juga terdapat Dam Colo yang mengairi lahan seluas kurang lebih 10.577 hektar.

Mata air yang ada di Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Banyubiru di Kecamatan Weru, Pecinan di Kecamatan Bulu, Kluyon di Kecamatan Baki, Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, dan Wirogunan serta Gayampitu di Kecamatan Kartasura. Sedangkan embung-embung terdapat di Kecamatan Bulu (Desa Gentan, Tiyaran dan Kedungsono), Kecamatan Tawang Sari (Desa Watubonang, Tangkisan, Majasto dan Ponowaren) dan Kecamatan Bendosari (Desa Manisharjo dan Mertan).

Peta Hidrologi Kabupaten Sukoharjo



KAJIAN AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

7. Air bersih, Sanitasi dan Persampahan

Sumber air bersih yang digunakan keluarga/rumah tangga dapat dibedakan menurut bentuknya yaitu perpipaan dan non perpipaan. Sumber air bersih perpipaan menurut asal penyediaan dananya terbagi menjadi 4 yaitu PDAM, PAMSIMAS, DAK dan APBD. Pelayanan air bersih melalui PDAM di Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh PDAM Tirta Makmur. Untuk melayani penyediaan air bersih tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air, dan sumur dalam. Sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Dalam hal ini PDAM menyediakan air bersih yang aman. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan dilakukan melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Tabel 2.41.

Tahun	Total Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Perpipaan		Non Perpipaan		Total perpipaan dan non perpipaan		
		Jiwa	SR	%	Jiwa	%	Jiwa	%
		2016	893.914	243.791	49.274	27,82	449.069	51,24
2017	899.550	244.793	52.888	27,86	479.050	54,53	723.843	80,47
2018	878.374	265.162	56.620	30,11	510.669	57,99	775.831	88,33
2019	891.912	292.341	61.388	33,12	503.773	57,07	796.114	89,26
2020	907.587	333.341	63.722	36,73	503.773	55,51	837.114	92,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan DPKP Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Penggunaan air minum layak di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada Tahun 2018 sebesar 89,26 % dan mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 92,24 %. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan penggunaan air minum aman. Walaupun demikian penggunaan air minum masih belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah tetap perlu mengupayakan akses air bersih agar dapat mencapai seratus persen jangkauan. Selain itu, menyediakan secara kuantitas, kualitas air harus dijaga terutama dalam penyediaan air bersih yang layak dan aman.

Tabel 2.42

Tahun	Persentase Penggunaan Air Minum Aman di Kabupaten Sukoharjo			
	Total Penduduk Kabupaten Sukoharjo	PDAM		
		Jiwa	SR	%
2016	893.914	23.279	187.404	21,06
2017	899.550	24.864	147.206	16,47
2018	878.374	27.446	162.520	18,07
2019	891.912	30.694	179.402	20,42
2020	907.587	33.030	193.178	21,82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan DPKP Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Menurut WHO definisi sanitasi merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Di Kabupaten Sukoharjo untuk sanitasi layak diterapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Tabel 2.43.

Capaian Sanitasi Layak Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Jiwa)	Pengguna jamban (SR/KK)	Pengguna jamban (Jiwa)	%
2016	893.914	215.882	647.646	72,45
2017	899.550	234.885	704.655	78,33
2018	878.374	250.107	750.321	85,42
2019	891.912	258.112	774.336	86,82
2020	907.587	255.036	888.591	97,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan data tabel capaian sanitasi layak diketahui bahwa pengguna jamban yang layak meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini juga diiringi dengan capaian sanitasi aman di Kabupaten Sukoharjo walaupun pada tahun 2020 menurun sedikit yaitu sebesar 0,01%.

Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas Buang Air Besar

Sembarangan (BABS) 0% serius dilakukan dan diiringi dengan penyediaan prasarana sanitasi.

Tabel 2.44.
Capaian Sanitasi Aman Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

TAHUN	TOTAL PENDUDUK	SPALD - S			SPALD - T			SPALD - S & T		
		SR	JIWA	%	SR	JIWA	%	SR	JIWA	%
2016	893.914	3.169	15.845	1,77	500	2.500	0,28	3.669	18.345	2,05
2017	899.550	3.249	16.045	1,78	500	2.500	0,28	3.749	18.545	2,06
2018	878.374	3.262	16.370	1,86	500	2.500	0,28	3.762	18.870	2,15
2019	891.912	3.367	17.320	1,94	459	2.295	0,26	3.826	19.615	2,20
2020	907.587	3.417	17.570	1,94	459	2.295	0,25	3.876	19.865	2,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Penanganan pengelolaan air limbah diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh pemerintah salah satu contohnya yaitu IPAL Gumpang dan Jombor. Selain itu, ada juga Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Mojorejo, Bendosari. Berikut adalah data perkembangan IPAL Komunal Perumahan:

Tabel 2.45.
Jumlah IPAL Komunal Perumahan Kabupaten Sukoharjo

No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Layanan (KK)
1	2016	31	1.854
2	2017	33	1.994
3	2018	46	2.254
4	2019	77	2.584
5	2020	87	2.662


Sumber : IKPLHD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Sebaran wilayah yang terdapat pengelolaan limbah (IPAL) baik domestik maupun IPAL biogas, tersebar di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pembangunan IPAL sehingga diharapkan dapat merata diseluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo turut berimplikasi pada jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik dari sektor domestik maupun non domestik. Perbandingan jumlah penduduk tiap kecamatan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 2. 45

Grafik Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah per Hari



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo, 2020

Kecamatan yang menghasilkan timbulan sampah paling banyak pada tahun 2020 adalah yang mempunyai penduduk paling banyak, berturut – turut yaitu Kecamatan Grogol (303,54 m³/hari), Kecamatan Kartasura (274,31 m³/hari) dan Kecamatan Sukoharjo (245,11m³/hari). Sedangkan kecamatan dengan timbulan sampah terkecil adalah Kecamatan Bulu (98,8 m³/hari). Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan metode pengurangan langsung pada sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Bank sampah menjadi solusi penanganan sampah di sumbernya, sampah dikelola oleh setiap desa dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada tahun 2020 terdapat 116 bank sampah yang terbentuk di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 15.558 kg/bulan.

Kabupaten Sukoharjo memiliki satu lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari dengan jenis TPA *Control Landfill* seluas areal 4,2 Ha. Kapasitas TPA Mojorejo 836.600 m³ dan saat ini telah terisi timbunan sampah sebanyak 766.148 m³ atau sekitar 91,58 % dari kapasitas maksimal. Kabupaten Sukoharjo memiliki 112 TPS dan 45 unit kontainer sampah yang tersebar pada 12 kecamatan. Perbandingan jumlah TPS dan timbunan sampah tidak menunjukkan perbandingan yang lurus. Idealnya semakin banyak jumlah timbunan sampah maka semakin banyak TPS nya. Kecamatan yang memiliki jumlah TPS dan kontainer sampah terbanyak adalah Kecamatan Sukoharjo 57 lokasi dan Kecamatan Kartasura 25 lokasi. Jumlah sebaran fasilitas persampahan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.73.
Jumlah TPS dan Timbunan Sampah Per Hari dan
Fasilitas Persampahan yang Tersedia

No	Kecamatan	Timbunan sampah	Jumlah TPS dan Kontainer Sampah
1	Weru	148,74	1
2	Bulu	98,80	3
3	Tawang Sari	144,54	1
4	Sukoharjo	245,11	57
5	Nguter	143,21	3
6	Bendosari	163,15	12
7	Polokarto	219,03	7
8	Mojolaban	229,44	19
9	Grogol	303,54	25
10	Baki	177,10	9
11	Gatak	132,96	3
12	Kartasura	274,31	17

Sumber : IKPLHD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Tabel 2.74.
Jumlah TPS 3R Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama TPS 3R	Lokasi	Tahun Pendirian	Instansi yang Membangun
1	Kanthil	Desa Makam haji, Kec.Kartasura	2014	DPUPR Provinsi
2	Bina Sakinah	Desa Kwarasan, Kec.Grogol	2016	DPU
3	Gonilan Bersih	Desa Gonilan, Kec.Kartasura	2016	DPU
4	Gumpang	Desa Gumpang, Kec.Kartasura	2016	DPU
5	Ngabeyan	Desa Ngabeyan, Kec.Kartasura	2017	DPU
6	Gedang Selirang	Desa Gedangan, Grogol	2019	ADD/ Swadaya
7	Ngudi Mulyo	Kel. Sukoharjo, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku
8	Sejahtera Makmur	Kel. Dukuh, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku
9	Sido Makmur	Kel. Sonorejo, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku
10	Manunggal Jaya	Kel. Bulakan, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku

Sumber : IKPLHD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Penyumbang timbunan sampah terbesar sektor industri adalah industri kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik) apalagi pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19

yang menyumbang besar terhadap sampah, industri mebel/furniture, industri hotel dan jasa properti. Pengelolaan sampah pada sektor usaha dan industri berdasarkan laporan data beberapa industri yang ada, dikelola secara dipilah, dikumpulkan, diangkut, ditampung, dipilah dan dibuang, dibakar, dipilah dan dibakar, dijual dan ada yang diambil pihak lain. Untuk sampah yang dibakar biasanya limbah industri kayu, dan digunakan sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan untuk pengelola sampah sektor industri ada yang dikelola sendiri, kerjasama dengan DLH Kabupaten Sukoharjo, atau dengan vendor dan pihak ketiga.

8. Rawan Bencana

Menurut RTRW, Kabupaten Sukoharjo memiliki daerah dengan empat jenis kerawanan bencana. Jenis kerawanan bencana tersebut antara lain kerawanan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan cuaca ekstrem. Beberapa bencana telah mengakibatkan beberapa kerugian.

Kawasan rawan bencana antara lain :

- a. Kawasan rawan bencana kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin ribut, dan kawasan rawan kekeringan. Kawasan rawan bencana longsor terdiri atas rawan longsor perbukitan seluas kurang lebih 1.846 hektar di Kecamatan Bulu dan Weru serta rawan erosi sungai yang meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Grogol, dan Mojolaban.
- b. Kabupaten Sukoharjo juga merupakan daerah yang rawan akan bencana angin ribut meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Polokarto, dan Gatak.
- c. Kawasan rawan bencana banjir ada di daerah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Gatak, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Kartasura dan Baki. Selain rawan bencana banjir, terdapat beberapa daerah yang justru rawan terjadi bencana kekeringan. Daerah yang dimaksud meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Tawang Sari, Gatak, Bendosari, dan Polokarto.

Berdasarkan tabel di bawah ini, sebagian besar kerawanan bencana telah mengakibatkan kerugian terutama secara material. Kerugian paling besar terjadi pada tahun 2019 pada bencana cuaca ekstrem. Pada tahun 2020, seluruh bencana mengakibatkan kerugian material. Walaupun tidak ada korban jiwa, perlu upaya

peningkatan mitigasi bencana untuk meminimalisir kerugian material.

Jenis Kerawanan Bencana dan Risiko Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2020

Jenis Bencana/ Daerah Bencana	Resiko							
	2017		2018		2019		2020	
	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa
Banjir								
Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban	10	0	0	0	0	0	50	0
Tanah longsor								
Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari.	32	0	0	0	20	0	60	0
Kekeringan								
Kecamatan Weru, Tawang Sari dan Bulu	0	0	20,1	0	145,6	0	58,05	0
Bencana Cuaca Ektrem								
Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Bulu, Weru, Polokarto dan Gatak	436,2	0	447	0	2.239,5	0	228,6	0


Sumber : BPBD Kab. Sukoharjo, 2017-2020

Secara lebih detail informasi kerawanan bencana dapat dilihat sebagai berikut:

Kerawanan Bencana Banjir

Kabupaten Sukoharjo memiliki paling tidak sebelas aliran sungai, yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Jlantah, Sungai Brambang, Sungai Samin, Sungai Ranjing, Sungai Walikan, Sungai Langsur, Sungai Palur, Sungai Premulung dan Sungai Tanggul.

Peta Sub DAS Kabupaten Sukoharjo




Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun di sisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan Maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah yang datar dan merupakan kawasan bertemunya beberapa sungai, misalnya Kecamatan Nguter (pertemuan antara Kali Jlantah dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Tawang Sari (pertemuan antara Kali Brambang dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Grogol (aliran Sungai Bengawan Solo).

Selain itu dari segi tanah, sebagian besar Kabupaten Sukoharjo memiliki jenis tanah aluvial yang sulit menyerap air sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi kerawanan banjir di seluruh wilayah.


Peta Rawan Banjir Kabupaten Sukoharjo



Kerawanan Bencana Longsor

Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ancaman terhadap longsor, yakni Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari. Penyebabnya adalah kondisi topografi kemiringan lahan, ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang bergelombang (5-15%), curam (15-40%) hingga sangat curam (40%). Selain itu, apabila dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar tanah yang berada jenis tanah litosol rentan mengalami erosi.

Peta Rawan Longsor Kabupaten Sukoharjo




Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Kerawanan Bencana Kekeringan

Penyebab resiko bencana kekeringan karena (i) ada wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang akuifer daerah air tanah langka; (ii) memiliki intensitas curah hujan rendah; (iii) keterbatasan cakupan Dam sumber pemasok air.

Wilayah yang mempunyai ancaman kekeringan di musim kemarau, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Weru, Tawang Sari dan Bulu. Sedangkan kekeringan pertanian, melanda sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang mengandalkan Dam Colo sebagai sumber pasokan irigasi.

Peta Rawan Kekeringan Kabupaten Sukoharjo




Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrem

Di Kabupaten Sukoharjo wilayah yang memiliki rawan bencana cuaca ekstrem ini sebagian besar terdapat 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo antara lain Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Weru wilayah yang terlanda cuaca ekstrem biasanya wilayah yang terbuka.

Cuaca ekstrem yang melanda daerah tersebut biasanya berupa hujan lebat disertai angin kencang. Menurut beberapa penelitian, wilayah yang pernah terlanda cuaca ekstrem secara umum memiliki ancaman terhadap cuaca ekstrem di masa datang. Sedangkan bukan daerah rawan bencana terdapat di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Tawangsari.

Peta Rawan Cuaca Ekstrem Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Atas dasar itulah berbagai persoalan pembangunan di Sukoharjo perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi melalui pemilu. Oleh karenanya Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024 sangat diperlukan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pilkada Sukoharjo tahun 2020 dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 660.478 pemilih menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp 33 miliar.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Sukoharjo yang sangat besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah

Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam APBD Sukoharjo memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2013-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019–2024 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegangteguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

- a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan porsi pembayaran pajak.
- c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten dan Kecamatan.
- e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan OPD Penghasil Pendapatan dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui:

- a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
- c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.

d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Belanja daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2018–2023 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pengentasan kemiskinan, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;
4. Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan termasuk pengembangan potensi siswa, keterjangkauan pendidikan (bantuan operasional untuk SMA, SMK, SLB negeri dan swasta serta madrasah aliyah), peningkatan kualitas, kompetensi guru dan kesejahteraan guru (kesejahteraan GTT-PTT dan pendidik keagamaan); fungsi kesehatan; dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, kondisi fiskal Kabupaten Sukoharjo menunjukkan penurunan dan ke depan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan utamanya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila tidak ada inovasi dalam pembiayaan daerah. Adanya keterbatasan anggaran (budget constrain) ini memunculkan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah, khususnya melalui penerbitan obligasi daerah. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan obligasi daerah sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, yang telah direvisi menjadi PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Saat ini, peraturan tersebut telah diubah menjadi PMK Nomor 180/PMK.07/2015.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerbitan Obligasi Daerah dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda). Pembuatan peraturan daerah tentang obligasi daerah dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Diperlukan penetapan 2 (dua) Perda sebagai prasyarat penerbitan obligasi daerah. Pertama adalah Perda Penerbitan Obligasi Daerah yang antara lain memuat jumlah nominal, penggunaan dana, tanggung jawab atas pembayaran pokok bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah. Kemudian Perda Pembentukan Dana Cadangan yang berisi tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dana cadangan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

Obligasi daerah sebagai instrumen keuangan layak untuk menjadi pilihan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya infrastruktur publik di daerah. Opsi pilihan obligasi daerah ini mengingat obligasi daerah adalah jenis pembiayaan atau pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang sesuai sifat usia infrastuktur publik itu sendiri yang juga berjangka panjang. Pilihan jenis infrastruktur daerah yang dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah juga mempertimbangkan nilai keekonomian infrastruktur tersebut yang memberikan penghasilan berupa

pendapatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat menjamin kelancaran pembayaran pokok, bunga dan denda atas obligasi daerah dimaksud. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sesungguhnya dapat dilakukan sendiri oleh daerah dan secara keseluruhan dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam tujuan Negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang berbeda. Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah adalah pembangunan untuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Provinsi dan berpotensi menghasilkan pendapatan daerah, di antaranya:

- a. rumah sakit;
- b. infrastruktur olahraga;
- c. infrastruktur penunjang perekonomian daerah diantaranya pembangunan/ pengembangan terminal;
- d. pengembangan kawasan pariwisata;
- e. kegiatan lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis Ekonomi Makro dari Bank Indonesia tentang kondisi perekonomian ditandai dengan likuiditas global yang mengetat dan ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi, di tengah kenaikan

Pertumbuhan ekonomi global 2018 yang diperkirakan terus berlanjut. PDB Dunia 2018 dan 2019 diasumsikan tetap tumbuh sebesar 3,9% dan 3,8%. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global terutama didorong akselerasi pertumbuhan ekonomi AS, lebih lanjut diprediksi akan terjadi kenaikan The Federal Funds Rate (FFR) yaitu 4 kali di 2018 dan 3 kali di 2019, sementara defisit fiskal AS akan tetap besar sehingga berkontribusi pula pada trenkenaikan Yield Government Bond AS.

Besaran kenaikan Suku Bunga kebijakan diikuti dengan besaran perubahan yield obligasi yang bervariasi. Pasca implementasi BI 7 Day (Reserve) Repo Rate (BI 7DRR), rata-rata selisih yield obligasi pemerintah dengan Suku Bunga (SB) kebijakan berada pada kisaran 1,9-2,5%. Sedangkan kenaikan suku bunga kebijakan hampir selalu direspon dengan kenaikan yield obligasi korporasi, kecuali pada November 2004. Sama halnya dengan government bond, besaran kenaikan SB kebijakan diikuti dengan besaran perubahan yield obligasi korporasi yang bervariasi. Pasca implementasi BI 7DRR, rata-rata selisih yield obligasi korporasi dengan SB kebijakan berada pada kisaran 3,6 4,3%. Dengan BI Rate saat ini sebesar 5,25% maka yield obligasi daerah yang mengacu pada obligasi korporasi diperkirakan akan sebesar 9,65%, yang berarti masih dibawah buffer yang dialokasikan yaitu sebesar 10%.

PDB Triwulan II 2018 on track ditopang permintaan domestik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2018 tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi $3,5\% \pm 1\%$ (yoy). Intermediasi perbankan semakin membaik, namun diiringi dengan peningkatan Risiko kredit. Penyaluran kredit Mei tumbuh meningkat dibandingkan April 2018, diiringi berlanjutnya tren kenaikan pembiayaan dari pasar keuangan. Sebagai catatan penting bahwa dalam beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia mengalami perbaikan. Investment Grade Indonesia meningkat dari BAA3 menjadi BAA2. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sangat bertanggung jawab dan berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, maka penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten

Sukoharjo tidak hanya fokus dari pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan, namun diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan lain yaitu:

1. Rencana penerbitan obligasi daerah;
2. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD dan BLUD;
3. Kerjasama pemerintah dengan swasta;

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

1. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
2. Pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada dan pengembalian pokok pinjaman obligasi daerah.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018-2024 merupakan angka optimal yang berdasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dari sisi belanja untuk membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Kabupaten Sukoharjo tahun **2021-2026**. Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan melakukan kebijakan hutang daerah untuk membiayai investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemudian, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel 2.21. berikut.

Tabel 2.21.
Proyeksi Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	343.113.739.000	353.953.756.000	366.663.129.000	381.875.937.000	399.209.652.000	419.628.214.000
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	165.755.493.000	174.043.268.000	184.485.865.000	197.399.876.000	212.402.267.000	230.456.460.000
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	19.132.880.000	19.706.867.000	20.101.005.000	20.503.026.000	20.913.087.000	21.331.349.000
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.400.013.000	27.060.014.000	27.601.215.000	28.153.240.000	28.716.305.000	29.290.632.000
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.825.353.000	133.143.607.000	134.475.044.000	135.819.795.000	137.177.993.000	138.549.773.000
1. 2.	Pendapatan Transfer	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000
1. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000
1. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000
1. 3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.695.199.000	72.382.151.000	73.214.737.000	74.127.529.000	75.123.315.000	76.205.165.000
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1. 3. 2	Lain-2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	68.695.199.000	69.382.151.000	70.214.737.000	71.127.529.000	72.123.315.000	73.205.165.000
	Jumlah Pendapatan	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
2.	BELANJA DAERAH	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
2. 1.	Belanja Operasi	1.495.770.203.224	1.495.876.682.000	1.499.869.024.000	1.506.255.661.000	1.514.692.863.000	1.526.049.036.000
2. 1. 1	Belanja Pegawai	900.347.880.400	922.247.139.000	946.629.019.000	972.589.612.000	997.468.937.000	1.022.425.095.000
2. 1. 2	Belanja Barang dan jasa	531.531.231.260	509.738.451.000	489.348.913.000	469.774.957.000	453.332.834.000	439.732.849.000
2. 1. 3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2. 1. 4	Belanja Subsidi	6.420.312.864	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000
2. 1. 5	Belanja Hibah	48.335.122.700	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000
2. 1. 6	Belanja Bantuan Sosial	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000
2. 2.	Belanja Modal	410.126.534.480	369.113.882.000	372.805.021.000	376.533.072.000	380.298.403.000	384.101.388.000
2. 3.	Belanja Tidak Terduga	39.033.115.296	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
2. 4.	Belanja Transfer	302.531.621.000	303.417.798.000	304.501.472.000	305.833.076.000	307.374.322.000	309.221.568.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	27.298.997.000	28.185.174.000	29.268.848.000	30.600.452.000	32.141.698.000	33.988.944.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000
	Jumlah Belanja	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
	Surplus / (Defisit)	-293.332.327.000	-213.752.246.000	-208.977.442.000	-204.298.134.000	-199.712.412.000	-195.218.404.000
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	293.332.327.000	213.752.246.000	208.977.442.000	204.298.134.000	199.712.412.000	195.218.404.000
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000

Melihat kebijakan belanja daerah tahun 2021-2026 serta proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka pelaksanaan Pilkada 2024 mutlak harus dilakukan dengan mekanisme pembiayaan daerah. Terlebih ketika skema pembiayaan tersebut sudah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo **2021-2026**.

2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024 akan memberikan dampak:

1. Adanya jaminan kepastian penganggaran dalam pelaksanaan Pilkada Sukoharjo 2024 dalam APBD Jawa Tengah.
2. Proses pelaksanaan Pilkada Sukoharjo 2024 akan mampu terselenggara secara prosedural dan tepat waktu.
3. Beban anggaran sebagai konsekuensi Pilkada Sukoharjo 2024 akan terbagi secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah selama dua tahun sehingga tidak memberatkan APBD Sukoharjo.
4. Prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu **2021-2026** dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga program prioritas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif.
5. APBD Sukoharjo tahun 2024 tidak terbebani secara kuat akibat pelaksanaan Pilkada Sukoharjo 2024.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat membentuk dana cadangan. Pasal 303 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Dengan demikian, Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila daerah akan membentuk dana cadangan bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membentuk dana cadangan. Pasal 76 undang-undang ini menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun

anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

3.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bagaimana teknis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 166 undang-undang ini menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengaturan bagaimana pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pula ketentuan terkait dana cadangan. Pasal 70 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa salah satu pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 80 menyebutkan bahwa Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur hal-hal teknis terkait pemilihan kepala daerah. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan amanat dari Pancasila (sila keempat) sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan dalam kaidah permusyawaratan sebagai salah satu mekanisme berdemokrasi. Dinamika regulasi dan perkembangan demokrasi kemudian memberikan metode pemilihan secara langsung sebagai model demokrasi dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah. Melalui model itulah kemudian diharapkan akan lahir pemimpin yang mampu membawa daerah pada terciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebut kemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi *one man one vote one value* dalam Pemilu Lada Langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang dianggap terbaik menurutnya.

Pengejawantahan demokrasi tersebut tentu tidak bisa serta merta mengesampingkan tujuan pembangunan nasional atau cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan daerah tidak bisa dikalahkan oleh proses pemilu lada. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilu lada langsung harus mampu berjalan tanpa membebani APBD. Pembangunan daerah harus mampu berjalan secara berkesinambungan dengan pelaksanaan Pemilu lada.

4.2. Landasan Sosiologis

Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2024 yang merupakan pemilukada kelima (pertama 2005, kedua 2010, ketiga 2015, keempat 2020). Pada tahun 2015 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar kurang lebih 669.993 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 20 miliar. Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 660.478 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 33 miliar.

Sementara pada saat yang sama APBD Sukoharjo juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sukoharjo 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pilkada tahun 2015 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar kurang lebih 669.993 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 20 miliar. Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 660.478 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 33 miliar. Jumlah anggaran tersebut digunakan sebagian untuk gaji Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPK. Jumlah petugas PPK di Sukoharjo sebesar 12 orang yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah personil untuk tingkat PPS sebanyak 1.907 orang tersebar di 167 kelurahan/desa.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada memerlukan alokasi anggaran dari APBD Sukoharjo yang sangat besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo dalam APBD Sukoharjo memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Atas dasar itulah berbagai persoalan pembangunan di Sukoharjo perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi melalui pemilu. Oleh karenanya Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024 sangat diperlukan.

4.3. Landasan Yuridis

Penyusunan Kajian Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo 2024 ini didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Arah Pengaturan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 meliputi: prinsip pengaturan, tujuan dana cadangan, besaran dana cadangan, penempatan dana cadangan, jenis pengeluaran dana cadangan, tata cara penggunaan dana cadangan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana cadangan.

5.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

5.3. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- f. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- h. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- i. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
- j. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5.4. Maksud dan Tujuan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait maksud dan pembentukan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan.

5.5. Prinsip Dana Cadangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan bahwa secara prinsip dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

5.6. Besaran dan Sumber Dana Cadangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait besaran dan sumber dana cadangan.

Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dipenuhi selama 2 (dua) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran dana cadangan tersebut maka kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

5.7. Penempatan Dana Cadangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penempatan Dana Cadangan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Deposito disimpan pada PT. Bank Jateng atau

bank pemerintah lainnya. Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito akan dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

5.8. Jenis Pengeluaran

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Jenis Pengeluaran Dana Cadangan. Pengeluaran Dana Cadangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.9. Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait tata cara penggunaan dana cadangan. Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Dana Cadangan di pindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan. Pemindahbukuan paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

5.10. Pertanggungjawaban

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan. Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.11. Ketentuan Lain-Lain

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait ketentuan lain-lain. Ketentuan lain-lain ini memuat norma sebagai berikut: Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2023 di luar alokasi Dana Cadangan.

5.5.1. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

Pemilihan Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pilkada tahun 2015 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar kurang lebih 669.993 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 20 miliar. Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 660.478 jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan kurang lebih Rp 33 miliar. Jumlah anggaran tersebut digunakan sebagian untuk gaji Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPK. Jumlah petugas PPK di Sukoharjo sebesar 12 orang yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah personil untuk tingkat PPS sebanyak 1.907 orang tersebar di 167 kelurahan/desa.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada memerlukan alokasi anggaran dari APBD Sukoharjo yang sangat besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam APBD Sukoharjo memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sukoharjo 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural. Secara prosedural Bab XI Paragraf Ketiga Pasal 303 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya secara eksplisit, Pasal 76 ayat (1) UU 33/2004 mengamanatkan daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Daerah dapat membentuk dana cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila daerah akan membentuk dana cadangan bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6.2. Saran

Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 merekomendasikan :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 yang telah disusun Kajian Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo serta persetujuan paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk segera dibahas bersama Bupati.
- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Kajian Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992)
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta. Kreasi Wacana, 2007)
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukoharjo. 2020. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2020. Sukoharjo : BPS Kabupaten Sukoharjo.
- C. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Kajian Akademik* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
- Dwiyanto, Agus (Ed). *Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press,2006)
- Indrajit, dkk. *E-Government in Action*. (Yogyakarta.Andi, 2005)
- Haris, Syamsuddin, 2005, Mengelola Potensi Konflik Pilkada, Kompas tanggal 10 Mei.
- Jasim Hamidi, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
- Jasim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lawrence M Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

- Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah. Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. (Surabaya. Pustaka Eureka, 2006)
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta. Grasindo, 2007)
- Peters, B.G. *The Future of Governing: Four Emerging Models*. (Kansas: University of Kansas, 1996)
- Pratikno. 2005. Good Governance, dan Governability. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*. 8 (3). Hlm. 236-248
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Setiyono, Budi, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. (Semarang: Puskodak, 2004)
- Simon, H.A. *Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, 3rd Edition. (New York: Free Press, 1976)
- Syarif Hidayat, *Refleksi Realita Otonomi Daerah dan tantangan kedepan*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2000)
- Turner, M. & Hulme, D. *Governance, Administration and Development*, (Macmillan: Houndmills, 1997)
- W. Riawan Tjandra, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009)
- Yuwono, T. *Public Sector Management: Indonesian Experience*. (Semarang: CLoGAPPS. 2001a)
- Yuwono, T. (ed). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. (Semarang: CLoGAPPS. (2001b)
- Yuwono, T. *Salah Kaprah Otonomi Daerah di Indonesia*. (Kompas: 29 November 2001c)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.